



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Juli 1985, Umur 39 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578144707850002,»No Telepon/Email 085211181392, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di Jl. Raya Pakal No. 5 RT 001 RW 001 Kel. Pakal Kec. Pakal Kota Surabaya,

Bertindak hukum atas nama diri sendiri dan 2 orang anak yang masing-masing bernama ;

Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 11 April 2008, Umur 16 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578141104080003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jl. Raya Pakal No. 5 RT 001 RW 001 Kel. Pakal Kec. Pakal Kota Surabaya

Gibran Amrullah bin Arief Amrullah, Tempat/Tanggal lahir Gresik, 23 Agustus 2013, Umur 11 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3525112308130001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jl. Raya Pakal No. 5 RT 001 RW 001 Kel. Pakal Kec. Pakal Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2025 dengan

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / **Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain** semasa hidupnya menikah dengan Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi pada tanggal 18 Juli 2007 sesuai kutipan nikah Nomor: 342/51/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama;
 - a. Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah,
 - b. Gibran Amrullah bin Arief Amrullah;
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 Pewaris / **Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain** telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Ismain Alias Moch Ismain meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Mei 1984, dan ibu kandungnya yang bernama Siti Na'imah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Maret 2007:
4. Bahwa karena anak kandung Pewaris dan Pemohon yang bernama **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah** dan **Gibran Amrullah bin Arief Amrullah** belum berusia 21 tahun, maka mohon agar Pemohon sebagai ibu kandung ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain** adalah:
 - a. Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Sebagai Istri);
 - b. Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah (Sebagai Anak Kandung);
 - c. Gibran Amrullah bin Arief Amrullah (Sebagai Anak Kandung);
6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah dan bangunan di Wilayah Kec. Cerme Kabupaten Gresik, Sebidang tanah dan bangunan di wilayah Jl. Raya Pakal No. 5 RT 001 RW 001 Kel. Pakal Kec. Pakal Kota Surabaya, Tabungan di Bank BCA, Tabungan di Bank BRI dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain** untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang bernama **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah** dan **Gibran Amrullah bin Arief Amrullah**;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum **Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain** yang meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2024 adalah;
 - 3.1. Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Sebagai Istri);
 - 3.2. Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.3. Gibran Amrullah bin Arief Amrullah (Sebagai Anak Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Lailiya Junaidi**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Lailiya Junaidi**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Arief Amrullah** dengan **Lailiya Junaidi** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama **Arief Amrullah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Gibran Amrullah bin Arief Amrullah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama **ismain** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama **Siti Naimah** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Surat Pernyataan **yang bertanda tangan** atas nama **Lailiya Junaidi** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Didik Siswanto bin Muskan, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pelem Watu Rt 01 RW 01 Kelurahan Pelemwatu Kecamatan Menganti Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi teman kerja pewaris;
- Bahwa, di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah dan Gibran Amrullah bin Arief Amrullah serta Para Pemohon juga mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain yang telah meninggal dunia pada 30 Mei 2024, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan perempuan yang bernama **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon) begitu juga sebaliknya dan dari**

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah dan Gibran Amrullah bin Arief Amrullah ;

- Bahwa sejak Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi** (Pemohon) dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab ;
- Bahwa **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi** (Pemohon) adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya ;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi** (Pemohon), keluarga dari pihak Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain, dan keluarga para Pemohon serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi** (Pemohon) adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayahnya yang bernama Ismain Alias Moch Ismain meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Mei 1984, dan ibu kandungnya yang bernama Siti Na'imah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Maret 2007;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain dengan **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi** (Pemohon) tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta mereka juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain dan Para Pemohon semua beragama islam ;

2. Nama Zainal Arifin bin Murtoko, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan pegawai pabrik, tempat tinggal di Iker-iker Geger Rt 02 RW 01 Kelurahan Iker-iker geger Kecamatan Cerme Kota Gresik dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para pihak ;
- Bahwa, di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Ghani Abiyyah Amroe bin Arief

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah dan Gibran Amrullah bin Arief Amrullah serta Para Pemohon juga mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain yang telah meninggal dunia pada 30 Mei 2024, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan perempuan yang bernama **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** begitu juga sebaliknya dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah dan Gibran Amrullah bin Arief Amrullah** ;
- Bahwa sejak Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab ;
- Bahwa **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya ;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)**, keluarga dari pihak Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain, dan keluarga para Pemohon serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayahnya yang bernama Ismain Alias Moch Ismain meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Mei 1984, dan ibu kandungnya yang bernama Siti Na'imah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Maret 2007;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain dengan **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta mereka juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain dan Para Pemohon semua beragama islam ;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah dan Gibran Amrullah bin Arief Amrullah dan Para Pemohon juga mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain yang telah meninggal dunia pada 30 Mei 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung almarhum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain telah meninggal dunia pada 30 Mei 2024 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan perempuan yang bernama **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)**, begitu juga sebaliknya dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah** dan **Gibran Amrullah bin Arief Amrullah**;
- Bahwa sejak Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab ;
- Bahwa **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya ;
- Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)**, keluarga dari pihak Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain, dan keluarga para Pemohon serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain dengan **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi (Pemohon)** tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta mereka juga tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain dan Para Pemohon semua beragama islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama : **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah dan Gibran Amrullah bin Arief Amrullah**;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 39 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah dan Gibran Amrullah bin Arief Amrullah** telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan penetapan perwalian, Para Pemohon juga mengajukan Penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

- ahli waris dari almarhum Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain yang telah meninggal dunia pada 30 Mei 2024 adalah
 - a. **Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi**, sebagai istri ;
 - b. **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah** sebagai anak kandung laki-laki;
 - c. **Gibran Amrullah bin Arief Amrullah**, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah, lahir tanggal 11 April 2008 dan Gibran Amrullah bin Arief Amrullah**, lahir tanggal 23 Agustus 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Arief Amrullah bin Ismain Alias Moch Ismain** yang telah meninggal dunia pada 30 Mei 2024 adalah :
 - 3.1. Lailiya Junaidi binti Ali Mashudi, sebagai istri ;
 - 3.2. Ghani Abiyyah Amroe bin Arief Amrullah sebagai anak kandung;
 - 3.3. Gibran Amrullah bin Arief Amrullah, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 2 Januari 2025 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Sumpah	: Rp.	100.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.